



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No.12 Tahun 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. surat Panitia Pemeriksaan tanggal 28 September 1956 No.224/P.P./56 Perihal perubahan susunan Sekretariat Panitia Pemeriksaan;  
b. surat bersama Menteri Dalam Negeri /Menteri Kehakiman tanggal 20 Nopember 1956 No. JB2.17/17 Bpu 14/1/23

Menimbang : bahwa perlu pelaksnaan perubahan-perubahan selanjutnya dalam susunan secretariat panitia pemeriksaan itu di serahkan kepada panitia pemeriksaan sendiri;

Mengingat : Keputusan-keputusan Presiden tanggal 21 Desember 1955 No.317 tahun 1955,tanggal 15 maret 1956 No.62 tahun 1956,tanggal 12 Djuni 1956 No.126 tahun 1956 dan tanggal 15 Oktober 1956 No.157 tahun 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan ;

Pertama ; Memberi kuasa kepada Panitia Pemeriksaan untuk mengadakan perubahan-perubahan susunan Sekretariat Panitia pemeriksaan jang dianggap perlu;

Kedua ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1956.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketaui kepada;

1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat ,
3. Dewan Pengawas Keuangan ,
4. Mahkamah Agung ,
5. Kedjaksaan Agung ,
6. Djawatan Perdjalanen Negeri ,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara ,
8. Panitia Pemilihan Indonesia ,
9. Panitia Pemeriksaan ,
10. Kabinet Pedana Menteri ,

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Djanuari 1957

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,  
t.t.d.  
( SUNARJO )

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
( SUKARNO )

MENTERI DALAM NEGERI,  
t.t.d.  
( SUNARDJO )

PERDANA MENTERI  
t.t.d.  
( ALI SASTROAMIDJOJO )